

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SENJAYAN

PERATURAN DESA SENJAYAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BUM DESA BAROKAH JAYA
SENJAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENJAYAN,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Senjayan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa BUM Desa Barokah Jaya Senjayan;
 2. bahwa berdasarkan pasal 34 Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUM Desa Barokah Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 wajib melakukan penyesuaian;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bum Desa Barokah Jaya dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Desa Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Senjayan Tahun 2019.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENJAYAN
dan
KEPALA DESA SENJAYAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BUM DESA BAROKAH JAYA SENJAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam PeraturanDesa ini yang di maksud dengan:

1. Desa adalah Desa Senjayan yang berkedudukan di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Senjayan;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Senjayan;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Senjayan;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa Senjayan”.
6. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;
7. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa;
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM desa;
9. Susunan Kepengurusan BUM Desa adalah kelengkapan Organisasi BUM Desa terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Senjayan mendirikan BUM Desa Barokah Jaya Senjayan.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Barokah Jaya.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.
- (2) Penyertaan modal desa sebesar Rp 165.998.350,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Penyertaan modal masyarakat sebesar Rp - (nol).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku:

1. Peraturan Desa Senjayan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Barokah Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUM Desa Barokah Jaya yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Senjayan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Senjayan.

Ditetapkan di Senjayan
pada tanggal 22 November 2021

KEPALA DESA SENJAYAN,



SUMARJI

Diundangkan di Senjayan
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DESA SENJAYAN,



SONNY SUSANTO

LEMBARAN DESA SENJAYAN TAHUN 2021 NOMOR 6